



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURANBUPATIMOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Diantara huruf e dan huruf f Pasal 12 ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e.1., sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas:
 - a. melakukan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - b. melakukan perencanaan dan pembangunan gedung serta lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. melakukan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung;
 - d. melakukan pemberian pertimbangan dan bantuan teknis untuk perencanaan, pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan.

(2) Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- a. melakukan penafsiran dan penilaian bangunan;
- b. melakukan pemeriksaan dan menyusun rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan;
- c. melakukan penelitian dan rekomendasi perizinan usaha jasa konstruksi;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada bidang jasa konstruksi;
- e. menyusun rencana inventarisasi harga bahan bangunan;
- f. melakukan pengawasan sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- g. melakukan kebijakan dan strategi daerah mengenai jasa konstruksi;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan.

(3) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Jalan mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan pembangunan serta peningkatan prasarana dan sarana jalan yang menjadi aset pemerintah;
- b. melakukan pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
- c. melakukan pengawasan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
- d. melakukan pengkajian, penelitian dan pemantauan tentang pemanfaatan jalan;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan jalan;
- e.1.melakukan pengelolaan tanaman yang terdapat pada prasarana dan sarana jalan yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan.

2. Diantara huruf c dan huruf d Pasal 15 ayat (2) disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c.1. dan huruf c.2., sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan penyehatan lingkungan serta pelaksanaan prasarana permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, perbaikan, peremajaan prasarana dan sarana lingkungan serta prasarana permukiman;
 - b. pelaksanaan pembinaan prasarana dan sarana lingkungan serta prasarana permukiman;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, perbaikan, peremajaan prasarana dan sarana lingkungan serta prasarana permukiman;
 - c.1. pelaksanaan penyehatan lingkungan;
 - c.2. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Diantara huruf c dan huruf d Pasal 16 ayat (2) disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c.1. dan huruf c.2., sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana teknis, pengawasan, pengendalian pembangunan prasarana dan sarana air minum, drainase, penyehatan lingkungan serta infrastruktur pada permukiman;

- b. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - c. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Wilayah.
- (2) Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. melakukan pengelolaan dan pengembangan, pembangunan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana air minum, drainase dan penyehatan lingkungan;
 - b. melakukan pemberian rekomendasi izin bangunan sarana air minum dan penyehatan lingkungan;
 - c. melakukan pemberian bantuan teknis kepada Kecamatan, Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - c.1.melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
 - c.2.melakukan pengelolaan limbah rumah tangga selain sampah;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Wilayah.
- (3) Seksi Pelaksanaan Prasarana Permukiman mempunyai tugas :
- a. melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada permukiman;
 - b. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - c. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Wilayah.
4. Diantara huruf c dan huruf d Pasal 18 ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c.1., sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perencanaan rinci tata ruang;
 - c. menyusun rencana rinci tata ruang;
 - d. melakukan pembinaan pelaksanaan tata ruang;
 - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang.
- (2) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:
 - a. menyusun data, rencana dan pemetaan;
 - b. melakukan survey, pemetaan dan penataan ruang;
 - c. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tata ruang;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang;
 - b. melakukan pengendalian pemanfaatan rencana rinci tata ruang;
 - c. menyusun dokumentasi dan informasi produk rencana rinci tata ruang;
 - c.1.melakukan pemberian pertimbangan teknis dalam rangka rekomendasi izin pemanfaatan ruang;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Desember 2018

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 5